

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian skripsi yang ditulis tentang Peran DPR RI dalam Pencegahan Ancaman Narkoba di Indonesia melalui Forum AIPACODD, dapat disimpulkan bahwa peran DPR RI dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum AIPACODD memiliki peran proses konstruksi norma ke forum AIPACODD yang dianut oleh Indonesia dari segi kebijakan, situasi dan situasi masyarakat Indonesia. DPR RI sebagai parlemen Indonesia dalam melaksanakan fungsi diplomasi parlemen di kancah internasional, turut andil dalam proses pembentukan norma, proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi di forum AIPACODD. Indonesia mengkonstruksi norma ke forum internasional berdasarkan nilai anti-narkoba, demokrasi dan hak asasi manusia. Norma tersebut meliputi kebijakan dengan pendekatan berbasis masyarakat akar rumput, komunitas, keluarga dan individu.

Kebijakan yang dikonstruksikan oleh Indonesia ke forum AIPACODD yaitu pemaksimalan pelayanan rehabilitasi untuk mewujudkan upaya *demand reduction* seperti kampanye digital, edukasi, sosialisasi, kontrol kejahatan keuangan (pencucian uang), penguatan ekonomi inklusif dan pemaksimalan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan ancaman narkoba di Indonesia. DPR RI turut andil dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi di

AIPACODD. Ketidakselarasan kebijakan mengakibatkan sulitnya kontrol dan rawannya *miss communication* definisi dan regulasi tentang narkoba. Sebagai contoh, Thailand melegalkan ganja untuk keperluan rekreasi, hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang menganggap ganja sebagai sebuah komoditas yang illegal bahkan untuk urusan medis sekalipun.

Proses pertukaran informasi berjalan di forum AIPACODD dengan DPR RI sebagai delegasi Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar masuknya narkoba ke Indonesia melalui jalur laut. Keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi dapat mendukung peran DPR RI dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum AIPACODD. Hambatan yang dialami oleh DPR RI dalam melaksanakan kegiatannya meliputi minimnya fungsi diplomasi parlemen sehingga belum dapat menghasilkan upaya diplomatik yang konkrit serta kejahatan narkoba yang bersifat lintas batas negara yang dipadukan dengan prinsip non-intervensi ASEAN masih menjadi faktor yang dilematis untuk bisa bertindak cepat dan efektif, mengingat perlunya penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Praktis

1. Bagi DPR RI, disarankan untuk lebih meningkatkan intensitas fungsi diplomasi parlemen terutama pada urusan permasalahan narkoba, mengingat permasalahan narkoba bersifat lintas negara dan regulatif.
2. Bagi DPR RI, disarankan untuk lebih meningkatkan intensitas penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk memperoleh informasi yang

konkrit, mengingat narkoba menjadi ancaman yang sangat nyata hingga menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Bagi DPR RI, disarankan untuk melakukan pendekatan lebih masif dan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan ancaman narkoba baik dalam segi kebijakan dan/atau perwujudan *demand reduction*.

4.2.2 Saran Akademis

1. Penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian yang tidak hanya terbatas pada parlemen saja, tetapi juga NGO supaya pelaksanaan fungsi diplomasi oleh aktor non-negara bisa lebih fleksibel. Jangkauan diplomasinya juga lebih ditingkatkan lagi dari skala regional ke internasional untuk lebih memperluas sudut pandang.
2. Penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas sudut pandang penelitian dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk memperkaya pandangan dan referensi tentang ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara.